

## Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah *'Uqūd al-Lujjaini*)

Husaini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

Email Korespondensi: [umarahusaini@gmail.com](mailto:umarahusaini@gmail.com)

### Abstrak

Setelah terlaksananya akad nikah antara suami isteri mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga. Tulisan ini mengangkat pandangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi tentang kewajiban suami terhadap isteri yang ditulis dalam kitab *'Uqūd al-Lujjaini*. Penelitian ini termasuk kajian literasi dengan menggunakan metode penelitian normative dengan kitab tersebut sebagai sumber primernya. Hasil kajian kitab tersebut menunjukkan bahwa menurut yang termasuk dalam tanggung jawab suami itu masuk dalam tiga kategori, yaitu: hal-hal yang wajib dilakukan seorang suami, hal-hal yang boleh dilakukan seorang suami, dan hal-hal yang terlarang dilakukan seorang suami. Hal-hal yang wajib dilakukan suami perspektif Syekh Nawawi masih sama dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama sebelumnya, demikian juga hal yang terlarang. Adapun yang boleh dilakukan suami Syekh Nawawi membolehkan seorang suami untuk memukul isteri, dan hal tersebut tidak relevan dengan undang-undang hukum positif.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab Suami, Kewajiban Suami, Kitab 'Uqūd al-Lujjaini.*

### Abstract

*After the marriage contract, both husband and wife have their respective functions and roles. This paper raises the view of Syekh Muhammad bin Umar Nawawi about the husband's obligations towards his wife written in the book 'Uqūd al-Lujjaini. This research includes a literature review using normative research methods with the book as its primary source. The results of the study of the book that according to the author included in the responsibilities of the husband fall into three categories, namely those ordered for the husband, which are forbidden and which a husband may do. What was recommended for the husband was still the same as what had been said by the scholars before, as well as forbidden. As for what the husband can do, namely in the form of beatings, cannot be applied at this time because it is contrary to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.*

**Keywords:** *Husband's Responsibilities, Husband's Obligations, 'Uqūd al-Lujjaini Book.*

### PENDAHULUAN

Keluarga itu terbina atas keinginan bersama antara pihak suami dan isteri. Keduanya berperan pada posisinya masing-masing untuk mewujudkan tujuan keluarga. Perkawinan itu yang dalam bahasa arabnya adalah "*Zawaj*" (A. Kumedi Ja'far 2021) Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا وَأَزَّجْنَاكُمَا لَهَا لِيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا  
مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (الاحزاب: ٣٧)

"...maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...." (QS. Al-Ahzab :37) (Anon n.d.-c)

Kata “suami” atau “isteri” sendiri bila merujuk dalam bahasa arab disebut dengan *zaujun* dan *zaujatun*. Kedua kata itu bermakna dasarnya sama, yaitu suami dan isteri, disisi yang lain para pakar bahasa, kata *zaujun* dan *zaujatun* tersebut mempunyai arti yang dekat dengan kata “*fardiyah* dan *zaujiyah*” yang mempunyai arti ganjil dan genap. Sebab sepasang suami isteri saling menggenapkan satu sama lain, Karena pada saat orang belum menikah dia berada dalam kesendiriannya yang disebut “*fardiyah*” sedangkan sedangkan ketika setelah menikah disebut dengan *zaujun* atau *zaujatun*.(Anon n.d.-a) Sehingga ini memberikan pengertian serta kesan lebih bagi pasangan suami isteri, bahwa mereka saling menggenapkan, menutupi satu sama lain dalam menjalankan roda keluarga.

Di antara tugas suami adalah menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya. Mengasuh dan mengayomi seluruh anggota keluarga terutama terhadap isteri. Hal ini seperti di jelaskan dalam firman Allah:

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ١٩)

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (An-Nisa : 19).(Anon n.d.-c)

Tugas suami bukan hanya mencari nafkah lahir semata, tetapi juga memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarganya. Berperilaku yang disenangi oleh anggota keluarganya, melindungi mereka dari berbagai hal dapat membahayakan jiwa mereka.

Baik suami maupun isteri mempunyai tujuan bersama dari keluarga itu yaitu bahagia. Semua suami isteri berharap agar mereka mencapai suatu kebahagiaan yang hakiki, yaitu mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Mereka juga berharap agar nantinya diberi keturunan yang baik, sebagaimana salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan( A. Kumedi Ja'far 2021). Firman Allah dalam Al-Quran:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان: ٧٤)

“Dan orang-orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-furqān : 74).

Demikian juga tugas isteri disebutkan dalam al-quran, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah

memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. Al-Nisā :34). (Anon n.d.-c)

Terkait dengan masalah kewajiban nafakah oleh suami terhadap isteri, Rasulullah saw juga bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ  
النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (اخرجه مسلم)

“Dari Jabir radhiallahu ‘anhu dari nabi SAW dalam hadits panjang tentang haji, beliau bersabda tentang isteri,”Engkau wajib memberi mereka rizki dan pakain yang baik. (Muslim 2013)

Untuk menjabarkan bentuk kewajiban tersebut membutuhkan kajian dan penafsiran yang lebih spesifik. Tidak dipungkiri bahwa Para ulama fikih klasik membahas tentang tanggung jawab itu dengan menggabungkan dalam pembahasan secara keseluruhan kedalam bab kitab nikah. Di dalamnya memuat berbagai persoalan pernikahan mulai dari nikah, *talak, ruju’, li’an, zhihar, wila’, mahar, hadhanah, ridha’*, nafkah dan lain-lain. Namun yang membahas secara khusus tentang kewajiban suami isteri dalam satu pembahasan khusus tidak ditemukan. Padahal formula serta penjabaran itu penting untuk diketahui oleh setiap orang muslim, dan muslimah baik yang belum maupun yang sudah berkeluarga sebagai pedoman.

Hal ini disebabkan karena ada sebagian umat Islam memahami arti kewajiban itu dalam arti yang sempit yaitu hanya memberi nafkah lahiriah semata seperti sandang, pangan dan tempat tinggal. Kemudian nafkah batin yaitu hanya hubungan *wat’a* (hubungan suami isteri) saja. Padahal yang dimaksudkan kewajiban itu mencakup segala hal yang dapat membahagiakan isteri dan seluruh anggota keluarganya, Yaitu berupa itu kasih sayang, perhatian serta keakraban dengan seluruh anggota keluarga.

Salah seorang ulama Nasional abad ke-19 adalah Syeh Nawawi Banten menulis sebuah kitab yang khusus membahas tentang tanggung jawab suami terhadap isteri yang kemudian dirangkum dalam Kitab ‘*Uqūd al-Lujjain*. Kitab ini ditulis pada tahun 1294 H (1872 M). Kitab ‘*Uqūd al-Lujjain* sendiri adalah sebuah kitab yang khusus membahas mengenai kewajiban terhadap suami isteri, kitab tersebut ditulis untuk memberikan pemahaman serta petunjuk secara detil yang diperuntukkan bagi orang-orang yang akan dan telah berkeluarga, kitab tersebut diharapkan para suami isteri sadar akan posisinya masing-masing, juga agar para suami isteri dapat melaksanakan fungsi peran masing-masing sebagai kepala maupun anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Kitab ini menjadi penting untuk dibedah serta digali isinya secara mendetil, sebab selain sebagai referensi perkembangan masalah hukum keluarga juga dapat menuntun

keluarga kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu penulis mencoba menggali lebih dalam pembahasan tentang kewajiban suami isteri. Karena yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini khusus tentang tanggung jawab suami saja, Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Apa saja tanggung jawab suami terhadap isteri menurut Syeh Muhammad bin Umar Nawawi dalam kitab 'Uqūd al-Lujjain? (2) Bagaimanakah relevansinya dengan pembahasan kewajiban suami terhadap isteri menurut fikih dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode normative deskriptif dengan pendekatan deduktif, dimana penulis menelaah kitab 'Uqūd Al-Lujjaini kemudian memaparkannya secara deskriptif. Penelitian ini masuk dalam kajian pustaka (*Library research*). Dimana data utama atau primernya adalah bersumber dari analisis kajian kitab 'Uqūd al-Lujjain. Adapun data sekundernya berasal dari berbagai sumber yang dapat mendukung penelitian, baik berupa kitab, buku, dan jurnal ilmiah lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah terjadinya *ijāb qabūl* secara otomatis tanggung jawabpun melekat pada masing-masing pasangan suami dan isteri. Fungsi dan peran mereka sebelum pernikahan sebagai orang lain, kini berubah menjadi sebuah tanggung jawab bersama dalam menuju keluarga *sakīnah mawadah warahmah*. Tanggung jawab itu terpondak masing-masing baik terhadap suami maupun isteri sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

Tanggung jawab itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu "tanggung" dan "jawab". "Tanggung" didefinisikan sebagai bentuk usaha memikul suatu yang menjadi tanggungan seseorang, sedangkan "Jawab" diartikan sebagai beban dalam arti kiasan yang harus ditanggung. Maka tanggung jawab merupakan gabungan dua kata yang mempunyai arti sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya karena ada suatu hal, faktor, maupun sebab yang ada serta diliputi oleh resikonya. (Muhammad Ali 2007). Pernikahan sendiri merupakan sebuah kegiatan yang mengandung tanggung jawab besar, karena selain melayani dan mencukupi kebutuhan anggota keluarga juga sekaligus memberi rasa kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga, dalam hal ini suami istri tentunya sebagai ujung tombak terhadap tanggung jawab tersebut. Karena suami tidak hanya di dunia saja, namun juga harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah kelak. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

"Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakunya terdiri dari manusia dan batu-batu, yang dijaga oleh para malaikta yang sangat keras, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan. (Al-tahrim :6). (Anon n.d.-c)

Ayat tersebut lebih detilnya menjelaskan dua tanggung jawab suami terhadap istrinya dan juga anak-anaknya, yaitu kewajiban di dunia dengan memberikan nafkah, kemudian dilanjutkan di akhirat agar seluruh anggota keluarganya dapat selamat dari api neraka.

Dalam hadits Rasulullah juga menyebutkan:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا كللكم راع، وكلكم مسنول عن رعيتيه، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسنول عن رعيتيه، والرجل راع على أهل بيته وهو مسنول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسنولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسنول عنه، ألا . (فكلكم راع وكللكم مسنول عن رعيتيه) (رواه مسلم)

"Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang lakilaki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia kan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya". (HR Muslim, 1983:1460, Hadits No.1829 kitab al-Imarah, Jilid III).

### 1. Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Islam

Sebelum membahas tentang kewajiban suami terhadap isteri, menurut Dwi Suratno dan Ermi Suhasti bahwa baru seorang isteri memperoleh hak dari suaminya, dengan syarat-syarat sebagai berikut: (a) isteri tersebut berada di bawah perkawinan yang sah, ; (b) Menyerahkan diri kepada suaminya; (c) isteri adalah seorang perempuan yang dapat melayani suaminya; (d) keduanya dapat saling menikmati. (Suhasti 2015) Bila seorang isteri telah memenuhi syarat tersebut maka ia berhak mendapatkan haknya sekaligus menjadi kewajiban suami.

Secara umum bentuk kewajiban suami terhadap isteri itu dua, yaitu *zahir* (materiil) dan *batin* (immaterial) (Suhasti 2015). Kedua kewajiban tersebut oleh masyarakat menyebutnya dengan nafkah. Sehingga menyebutnya nafkah lahir dan batin. Keduanya harus diberikan secara adil dan seimbang kepada isteri, tanpa melebihkan salah satu dengan yang lain. Bentuk nafkah lahir (materiil) itu meliputi:

Pertama *Mahar*, yaitu *mas kawin*, wajib diberikan oleh seorang suami kepada isteri bila telah terjadi *wata'* (hubungan suami isteri) dengan sejumlah yang telah disebutkan dalam akad nikah yang disebut dengan *mahar Mutsamma*, atau membayar *mahar mitsl* bagi yang tidak menyebutkannya dalam akad atau diwajibkan oleh hakim. (Jafar 2021) Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء: ٤

"Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (QS. An-Nisa : 4). (Anon n.d.-c)

Kedua: Sandang, pangan dan tempat tinggal, yang termasuk dalam kewajiban lahiriah yang lain adalah Sandang, pangan dan tempat tinggal. Ketiga-tiganya wajib atas suami sesuai dengan tingkat kemampuannya. Bila suami yang kaya maka harus diberikan sesuai dengan ukuran kekayaannya, suami yang pertengahan memberikan sesuai dengan pendapatannya, demikian juga suami yang miskin tergantung pada kemampuannya. (Sifa Mulya Nurani, S.Sy. 2021)

Adapun nafkah batin (immaterial) meliputi: pertama: Menggaulinya dengan baik, Firman Allah:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩ النساء

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya” (An-Nisa : 19). (Anon n.d.-c)

Sabda Rasulullah SAW:

“Orang yang paling baik adalah Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya”. (At-Tirmizi 1992)

Ketiga: Memberikan pengajaran agama . Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah dengan benar dan juga sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Bila seorang suami tidak mampu mengajarnya, maka diserahkan kepada orang lain, misalnya dengan mengizinkan isteri belajar agama pada ulama. Ketiga : Menjaga dan melindungi kehormatannya. Maksud adalah melindungi kehormatan isteri dengan menjaga segala sesuatu yang dapat merusak harkat dan martabat seorang isteri. Baik itu bersumber darinya maupun dari orang lain.

Keempat: Membimbingnya bila berbuat salah, tugas memperbaiki akhlak sebelum menikah terpundak kepada orang tua, kemudian setelah menikah terpundak kepada suami. Kelima : Sabar atas segala kekurangan isteri, sebab tidak semua orang sempurna dalam tingkah laku, maka seorang suami harus mengajarkannya dengan lemah lembut dan kasih sayang. (Salim 1987).

## 2. *Kewajiban Suami terhadap Istri Menurut Undang-undang Hukum Positif*

Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang kewajiban suami terhadap isteri. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalamnya mengatur secara detil pokok-pokok pernikahan dan juga kewajiban masing-masing pasangan. Manifestasi dari Undang-undang perkawinan itu melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kompilasi hukum Islam terdapat pasal-pasal yang dibahas lebih rinci mengenai tugas pokok suami.

Mengenai tanggung jawab suami terhadap isteri ini dapat dilihat dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 77-84 yang dibagi kedalam beberapa item, lebih rincinya seperti berikut ini:

Pasal 77 tentang kewajiban suami secara umum, yaitu :

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Kemudian dilanjutkan Pasal 78 tentang masalah umum, yaitu:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79 Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Isteri

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga;
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kemudian dilanjutkan dalam Bagian Ketiga tentang Kewajiban Suami terdapat dalam Pasal 80, yaitu:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. ;
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman dalam Pasal 81, yaitu:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
  - (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
  - (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
  - (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- Bagian Kelima Kewajiban Suami yang beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82 (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman. (Anon n.d.-b).

### 3. Telaah tentang Tanggung jawab Suami Terhadap Isteri Menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi dalam Kitab 'Uqūd al-Lujjaini

Nama lengkapnya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi bin Arbi atau lebih dikenal dengan sebutan syeh Nawawi Banten yang juga masih keturunan yang ke-12 dari Sunan gunung jati ini dilahirkan di kampung Tanara kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten pada tahun 1230 H atau bertepatan dengan 1813 M. (Peris 2011). Beliau merupakan salah satu ulama nasional yang mendunia, hal ini terlihat dari karyanya yang berbahasa arab dan menjadi rujukan baik dalam maupun luar negeri. Beliau tinggal menetap di Mekah dan meninggal serta dikuburkan juga disana.

Di usia 15 tahun beliau melaksanakan ibadah haji ke Mekah serta dalam kesempatan itu juga memperdalam ilmu-ilmu keislaman, seperti fikih, ilmu kalam, tafsir dan lain-lain. Karya-karya seperti kitab Tijan Al-darari yang berisi ilmu kalam, 'uqudulujjaini berisi tentang fikih munakahat.

Kitab 'Uqūd al-Lujjaini sendiri ditulis untuk para suami isteri yang mengalami berbagai persoalan keluarga. Kitab tersebut meskipun sangat ringkas yaitu terdiri atas empat bab pembahasan. *Pertama* : Tentang Kewajiban Suami terhadap isteri. *Kedua* tentang kewajiban Isteri terhadap suami. *Ketiga* : Tentang Kelebihan perempuan salat di rumahnya. *keempat* Tentang haram laki-laki melihat non-mahram, dan sebaliknya. Dalam membahas tanggung jawab suami terhadap isteri Syeh Nawawi Banten membaginya kedalam tiga klasifikasi. *Pertama*: Yang termasuk dalam kategori perintah (*makmur bih*). *Kedua*: Kategori larangan (*munha 'anh*). *Ketiga* : Kategori (*mahbub*) anjuran dan yang boleh dilakukan suami.

#### a. Yang Diperintahkan Terhadap Suami

Adapun yang termasuk dalam kategori yang diperintah (*makmur bih*) ini adalah:

- 1) Memberikan pakaian yang layak dan bagus;



- 2) Memberi makan;
- 3) Mengajarkan ilmu agama terutama yang yang menyangkut dengan ibadah sehari-hari;
- 4) Memberikan tempat tinggal;
- 5) Meratakan giliran bagi yang beristeri yang lebih dari satu;(Muhammad bin Umar Nawawi n.d.)

**b. Yang Dilarang Terhadap Suami**

Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1) Tidak boleh memukul di wajah; Pada dasarnya seorang suami tidak boleh memukul seorang isteri. Namun ada beberapa sebab seorang suami diizinkan syara' memukul isterinya (pukul yang dimaksudkan disini adalah pukul pembelajaran, bukan pukul yang melukai apalagi menyakiti), yaitu:
  - a) Meninggalkan berdandan pada saat suami menginginkannya;
  - b) Menolak hubungan suami isteri sementara isteri tidak halangan untuk menjalaninya;
  - c) Keluar dari rumah tanpa izin suami;
  - d) Memukul anaknya yang masih kecil ketika menangis, karena dicium orang lain, atau mengotori bajunya maupun suaminya, menarik jenggotnya;
  - e) Isteri memanggil suami dengan panggilan buruk seperti keledai, si bodoh atau lainnya yang dapat melukai hati suami;
  - f) Membuka cadarnya di depan bukan mahramnya;
  - g) Memperlihatkan kesempurnaannya di depan orang lain;
  - h) Memperlihatkan kesempurnaannya di depan suami tapi dengan maksud memperdengarkan kepada orang lain;
  - i) Memberikan sesuatu kepada orang lain dalam rumah suaminya sesuatu yang tidak beradat;
  - j) Menolak untuk berhubungan baik dengan keluarga suami;
  - k) Meninggalkan shalat;
- 2) Tidak mengejek dan mencelanya dengan kata yang tidak pantas;
- 3) Tidak boleh menikahinya dengan tujuan penipuan;(Muhammad bin Umar Nawawi n.d.)

**c. Yang dianjurkan dan yang boleh dilakukan suami terhadap Isteri**

- 1) Memaafkan isteri bila berbuat salah terutama kesalahan kecil, namun tidak boleh bila isteri melakukan dosa besar;
- 2) Sabar atas segala keburukan isteri;
- 3) Lemah lembut dalam perkataan maupun perilaku;
- 4) Memberi nasehat dengan baik;(Muhammad bin Umar Nawawi n.d.).

**4. Analisis tentang Relevansi Pemikiran Syeh Muhammad bin Umar Nawawi dengan Undang-undang Perkwainan saat ini**

Mengacu pada pembahasan di atas, terkait dengan klasifikasi Syeh Muhammad Umar Al-Nawawi, bila merujuk pada fikih dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seluruh bentuk tanggung jawab suami yang disebutkan dalam kitab 'Uqūd al-Lujjain tidak ada yang berbeda dengan apa yang telah dibahas oleh para ulama fikih klasik sebelumnya. Demikian juga bila merujuk pada kewajiban suami ini dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewajiban suami diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. (Schriver 2001) Adapun yang ditulis dalam 5 item. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Apa yang telah disebutkan oleh Syeh Muhammad bin Umar An-Nawawi semuanya include dalam Pasal 80 ayat 3 dan 4. Sehingga Ada hal yang bertambah dalam KHI yaitu terdapat dalam ayat 1, 2, 5, 6 dan 7. Kemudian untuk suami yang beristeri yang lebih dari satu orang ditambah dengan Pasal 81 dan 82. (Schriver 2001)
2. Terkait dengan hal-hal yang dilarang terhadap suami suami, Syeh Muhammd bin Umar An-Nawawi menyebutnya ada 3 item. Penyebutan ketiga item tersebut adalah hasil analisisnya berdasarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebab yang membahas secara ekplisit tentang masalah ini sedikit sekali, bahkan pembahasannya disebutkan berbarengan pembahasan lain, misalnya tentang mahar, nafkah dan lain-lain.
3. Adapun hal-hal yang dibolehkan terhadap suami yaitu berupa pemukulan tidak ada penjelasan lebih rinci tentang batasan pemukulan, sehingga untuk menerjemahkannya kedalam Undang-undang saat ini sangat sulit dilakukan karena terjadi dua hal yang bertolak belakang. Persoalan KDRT sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi urusan keluarga dan diselesaikan tokoh masyarakat setempat, namun setelah keluarnya Undang-undang tersebut menjadi ranah hukum pidana. (Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida 2022)

## SIMPULAN

Setelah menelaah pembahasan tentang kewajiban suami terhadap isteri yang dipaparkan oleh Syeh Muhammad bin Umar Nawawi dalam Kitab 'Uqūd al-Lujjaini sebagai berikut:

1. Tanggung suami terhadap isteri menurut pengarang 'Uqūd al-Lujjaini meliputi tiga macam, yaitu yang wajib dilakukan suami, yang boleh dilakukan suami dan yang dilarang terhadap suami.
2. Bila disandingkan dengan hukum positif saat ini tidak bisa dilaksanakan dalam praktisnya, khususnya tentang boleh seorang suami memukul isteri dengan alasan yang telah disebutkan diatas, sebab terdapat dua hal yang bertentangan dari sisi tinjauan yaitu bila merujuk pada pendapat syeh Muhammad bin Umar Nawawi, posisi suami adalah sebagai keluarga memiliki hak absolut terhadap keluarga.

## DAFTAR RUJUKAN

- A. Kumedi Ja'far. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama Jl. P. Tirtayasa gang Andalas, Sukabumi, Bandar Lampung cvarjasapratama@gmail.com | 0721-5640386 Anggota IKAPI Jakarta www.arjasapratama.com.
- Anon. n.d.-a. <https://www.google.com/search?q=kamus+arab+online>.
- Anon. n.d.-b. "KOMPILASI HUKUM ISLAM." 1–35.
- Anon. n.d.-c. "No TitleKementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya:Edisi Yang Disempurnaka ( Jakarta: Widya Cahaya, 2011)."
- At-Tirmizî, Al-Hâfîz Abû 'Isâ Muhammad bin 'Isâ bin Surah. 1992. *No TitleSunân At-T { Irmizî, Alih Bahasa Moh. Zuhri, Dipl Tafl Dkk, Jilid II*.
- Jafar, A. Kumed. 2021. *No Titlefile:///D:/DATA ABI BASYIR/STIS UAY/PERPUSTAKAAN KU/3. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.Pdf*.
- Muhammad Ali. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.
- Muhammad bin Umar Nawawi. n.d. *No Title'Uqûd Al-Lujjain*.
- Muslim, Abi A. Hasan. 2013. *Shahih Muslim*.
- Peris, Maqrur. 2011. "Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani." 37–64.
- Salim, Hadiyah. 1987. *No TitleRumahku Mahligaiuku*.
- Schrifer, W. (1997) *An Analysis of Fatal Events in the Construction Industry 1997* [online] Available <http://www.cdc.gov/elcosh/docs/d0600/d000645/d000645.htm>.
2001. "No Title II:(22) اثر الت. "المؤتمر السنوي لتخصص المكتبات والوثائق بمصر
- Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M. .. 2021. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* Vol. 3(No. 1 (2021)):1–19.
- Suhasti, Dwi Suratno dan Ermi. 2015. *No TitleHak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita,*.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. 2022. "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5(2):67–73. doi: 10.56301/awal.v5i1.442.